



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA PUTRA Bin IWAN REMBES;**
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 2 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Gg Baya Taka RT 015 Desa Malinau Kota
Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 212 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif yang kedua.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna cokelat;
 - (2) 1 (satu) buah parang beserta sarung dengan gagang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dan atas pembelaan tertulis dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **HENDRA PUTRA Bin IWAN REMBES** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada Hari Jumat Tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Gang Baya Taka RT. 015 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi WIDODO di Gang Baya Taka RT. 015 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Saksi RESTU FADILA Bin RUSLAN, Sdr. YAOMIN, Saksi ASKHAR ALBERT, Sdr. BUDI HERMANSYAH dan didampingi Saksi NANANG selaku Ketua RT. 015 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, mendatangi rumah Saksi WIDODO yang diduga menjadi tempat persembunyian Sdr. WINARTO yang merupakan tersangka pencurian sarang burung walet. Selanjutnya Sdr. YAOMIN mengetuk pintu rumah Saksi WIDODO dan bertanya kepada Saksi WIDODO keberadaan Sdr. WINARTO di dalam rumah lalu dijawab oleh Saksi WIDODO bahwa Sdr. WINARTO tidak ada dan menyuruh untuk memeriksa ke dalam rumah kemudian Saksi RESTU FADILA Bersama dengan Sdr. YAOMIN, Sdr. BUDI HERMANSYAH dan Saksi NANANG selaku Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Malinau masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari keberadaan Sdr. WINARTO lalu pada saat melakukan pencarian Sdr. WINARTO di dalam rumah kemudian Saksi RESTU FADILA memanggil Saksi ASKHAR ALBERT selaku petugas Kepolisian dari Polres Malinau yang memakai seragam dinas Polri dan bertugas sebagai banit Dalmas Satsamapta Polres Malinau ke dalam rumah, dan pada saat itu Saksi RESTU FADILA dan Saksi NANANG bertemu dengan Terdakwa di dalam rumah tersebut, lalu Sdr. YAOMIN memerintahkan untuk membawa Terdakwa di dalam rumah tersebut, lalu Sdr. YAOMIN memerintahkan Saksi RESTU FADILA untuk membawa Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi RESTU FADILA merangkul Terdakwa bersama dengan Saksi ASKHAR ALBERT untuk dibawa ke Polres Malinau untuk dimintai keterangan selanjutnya pada saat berjalan menuju ke luar rumah Terdakwa memberontak dengan cara membalikan badan dan mengayunkan pukulan menggunakan kepala tangan kanan ke wajah bagian pipi kiri Saksi ASKHAR ALBERT selanjutnya Saksi ASKHAR ALBERT dan Terdakwa terjatuh ke sofa depan rumah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari menuju arah ruang tamu tepatnya di samping sofa tempat Terdakwa menyimpan sebilah pisau atau sajam dengan gagang berwarna coklat bersamaan dengan sebilah parang dengan gagang berwarna hitam, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan gagang berwarna cokelat dengan tangan sebelah kanan yang Terdakwa akan gunakan untuk mengancam Saksi ASKHAR ALBERT kemudian saat sudah Terdakwa pegang dan akan Terdakwa ayunkan pisau tersebut, Saksi RESTU FADILA

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memegang tangan Terdakwa lalu mengamankan sebilah pisau atau sajam dengan gagang berwarna coklat yang sudah Terdakwa pegang.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dalam hal menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah pisau yang gagangnya berwarna coklat dan sebilah parang bergagang berwarna hitam tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Atau

KEDUA

Bahwa HENDRA PUTRA Bin IWAN REMBES (selanjutnya disebut Terdakwa) pada Hari Jumat Tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Gang Baya Taka RT. 015 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya*** dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi WIDODO di Gang Baya Taka RT. 015 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Saksi RESTU FADILA Bin RUSLAN, Sdr. YAOMIN, Saksi ASKHAR ALBERT, Sdr. BUDI HERMANSYAH dan didampingi Saksi NANANG selaku Ketua RT. 015 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, mendatangi rumah Saksi WIDODO yang diduga menjadi tempat persembunyian Sdr. WINARTO yang merupakan tersangka pencurian sarang burung walet. Selanjutnya Sdr. YAOMIN mengetuk pintu rumah Sdr. WIDODO dan bertanya kepada Saksi WIDODO keberadaan Sdr. WINARTO di dalam rumah lalu dijawab oleh Saksi WIDODO bahwa Sdr. WINARTO tidak ada dan menyuruh untuk memeriksa ke dalam rumah kemudian Saksi RESTU FADILA Bersama dengan Sdr. YAOMIN, Sdr. BUDI HERMANSYAH dan Saksi NANANG selaku Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Malinau masuk ke dalam rumah tersebut untuk

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



mencari keberadaan Sdr. WINARTO lalu pada saat melakukan pencarian Sdr. WINARTO di dalam rumah kemudian Saksi RESTU FADILA memanggil Saksi ASKHAR ALBERT selaku petugas Kepolisian dari Polres Malinau yang memakai seragam dinas Polri dan bertugas sebagai banit Dalmas Satsamapta Polres Malinau ke dalam rumah, dan pada saat itu Saksi RESTU FADILA dan Saksi NANANG bertemu dengan Terdakwa di dalam rumah tersebut, lalu Sdr. YAOMIN memerintahkan untuk membawa Terdakwa di dalam rumah tersebut, lalu Sdr. YAOMIN memerintahkan Saksi RESTU FADILA untuk membawa Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi RESTU FADILA merangkul Terdakwa bersama dengan Saksi ASKHAR ALBERT untuk dibawa ke Polres Malinau untuk dimintai keterangan selanjutnya pada saat berjalan menuju ke luar rumah Terdakwa memberontak dengan cara membalikan badan dan mengayunkan pukulan menggunakan kepala tangan kanan ke wajah bagian pipi kiri Saksi ASKHAR ALBERT selanjutnya Saksi ASKHAR ALBERT dan Terdakwa terjatuh ke sofa depan rumah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari menuju arah ruang tamu tepatnya di samping sofa tempat Terdakwa menyimpan sebilah pisau atau sajam dengan gagang berwarna coklat bersamaan dengan sebilah parang dengan gagang berwarna hitam, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan gagang berwarna cokelat dengan tangan sebelah kanan yang Terdakwa akan gunakan untuk mengancam Saksi ASKHAR ALBERT kemudian saat sudah Terdakwa pegang dan akan Terdakwa ayunkan pisau tersebut, Saksi RESTU FADILA langsung memegang tangan Terdakwa lalu mengamankan sebilah pisau atau sajam dengan gagang berwarna cokelat yang sudah Terdakwa pegang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 212 KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa HENDRA PUTRA Bin IWAN REMBES (selanjutnya disebut Terdakwa) pada Hari Jumat Tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2024, bertempat di depan rumah milik Sdr. WIDODO di Gang Baya Taka RT. 015 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah** dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi WIDODO di Gang Baya Taka RT. 015 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Saksi RESTU FADILA Bin RUSLAN, Sdr. YAOMIN, Saksi ASKHAR ALBERT, Sdr. BUDI HERMANSYAH dan didampingi Saksi NANANG selaku Ketua RT. 015 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, mendatangi rumah Saksi WIDODO yang diduga menjadi tempat persembunyian Sdr. WINARTO yang merupakan tersangka pencurian sarang burung walet. Selanjutnya Sdr. YAOMIN mengetuk pintu rumah Sdr. WIDODO dan bertanya kepada Saksi WIDODO keberadaan Sdr. WINARTO di dalam rumah lalu dijawab oleh Saksi WIDODO bahwa Sdr. WINARTO tidak ada dan menyuruh untuk memeriksa ke dalam rumah kemudian Saksi RESTU FADILA Bersama dengan Sdr. YAOMIN, Sdr. BUDI HERMANSYAH dan Saksi NANANG selaku Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Malinau masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari keberadaan Sdr. WINARTO lalu pada saat melakukan pencarian Sdr. WINARTO di dalam rumah kemudian Saksi RESTU FADILA memanggil Saksi ASKHAR ALBERT selaku petugas Kepolisian dari Polres Malinau yang memakai seragam dinas Polri dan bertugas sebagai banit Dalmas Satsamapta Polres Malinau ke dalam rumah, dan pada saat itu Saksi RESTU FADILA dan Saksi NANANG bertemu dengan Terdakwa di dalam rumah tersebut, lalu Sdr. YAOMIN memerintahkan untuk membawa Terdakwa di dalam rumah tersebut, lalu Sdr. YAOMIN memerintahkan Saksi RESTU FADILA untuk membawa Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi RESTU FADILA merangkul Terdakwa bersama dengan Saksi ASKHAR ALBERT untuk dibawa ke Polres Malinau untuk dimintai keterangan selanjutnya pada saat berjalan menuju ke luar rumah Terdakwa memberontak dengan cara membalikan badan dan mengayunkan pukulan menggunakan kepala tangan kanan ke wajah bagian pipi kiri Saksi ASKHAR ALBERT selanjutnya Saksi ASKHAR ALBERT dan Terdakwa terjatuh ke sofa depan rumah.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 356 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ASKHAR ALBERT Bin SODDING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang menjabat sebagai Banit Dalmas Satsamapta Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pemukulan dan percobaan penikaman kepada Saksi dan Saksi RESTU FADILA Bin RUSLAN pada saat Terdakwa berusaha diamankan oleh Saksi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Baya Taka RT 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi berdasarkan surat perintah penangkapan diperintahkan bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Malinau untuk mencari dan menangkap Sdr. WINARTO yang diduga telah melakukan pencurian sarang burung walet, lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA team dari Satreskrim Pores Malinau termasuk Saksi tiba di lokasi rumah yang beralamat di Gang Baya Taka RT 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau guna mencari keberadaan Sdr. WINARTO;
- Bahwa kemudian setibanya di lokasi lalu Saksi diperintahkan oleh tim Satreskrim Polres Malinau untuk masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan team termasuk Saksi RESTU FADILA, dan setibanya di dalam rumah tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi WIDODO sedang duduk di samping sarang burung walet dalam rumah tersebut, lalu kemudian Saksi dan Saksi RESTU FADILA diperintahkan oleh Sdr. MUHAMAD YAOMIN dari Satreskrim Polres Malinau untuk membawa Terdakwa keluar dari rumah untuk diamankan dan dimintai keterangan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi RESTU FADILA membawa Terdakwa pergi untuk menuju keluar dari rumah dengan cara merangkul Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi, namun pada saat perjalanan tepatnya pada saat berada di ruang tamu rumah tersebut tiba-tiba Terdakwa memberontak dan berusaha ingin melarikan diri dengan cara Terdakwa membalikkan badan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi tepatnya di bagian pipi sebelah kiri sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa terjatuh ke samping sofa yang berada di dekat pintu depan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat terjatuh dengan posisi setengah jongkok lalu kemudian Saksi RESTU FADILA berusaha membantu Saksi dan Saksi

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



bersama dengan Saksi RESTU FADILA lalu berusaha untuk mengamankan kembali Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sudah memegang sebilah pisau dengan gagang berwarna cokelat dan mengarahkannya kepada Saksi namun kemudian Saksi RESTU FADILA meraih tangan kanan Terdakwa dan Saksi RESTU FADILA berhasil merebut dan mengamankan pisau dengan gagang berwarna cokelat tersebut dari tangan Terdakwa untuk kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi bersama dengan barang bukti berupa pisau dengan gagang berwarna cokelat serta sebilah parang dengan gagang berwarna hitam yang ditemukan berada di bawah sofa yang terletak di ruang tamu dalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan team dari Satreskrim datang ke rumah tersebut adalah untuk mencari dan menangkap Sdr. WINARTO yang diduga terlibat dalam pencurian sarang burung walet namun di lokasi tidak ditemukan Sdr. WINARTO sehingga Terdakwa diamankan untuk dimintai keterangan oleh karena Terdakwa merupakan saudara kandung dari Sdr. WINARTO;
- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut secara langsung adalah Saksi RESTU FADILA karena Saksi RESTU FADILA berada di sebelah kiri Saksi pada saat Saksi mengawal dan mengamankan Terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil memegang sebilah pisau bergagang cokelat tersebut Terdakwa tidak sempat melakukan penikaman, penusukan atau melukai siapapun;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat berada di ruang tamu adalah gelap, namun Saksi masih bisa melihat jelas ketika Terdakwa memegang sebilah pisau bergagang cokelat tersebut oleh karena ada cahaya dari luar yang masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang dan menggunakan sebilah pisau bergagang cokelat untuk mengarahkan dan mengancam Saksi;
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut, Saksi masih tetap bisa bekerja dan berdinamika seperti biasanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



2. Saksi **RESTU FADILA Bin RUSLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pemukulan dan percobaan penikaman kepada Saksi dan Saksi ASKHAR ALBERT Bin SODDING pada saat Terdakwa berusaha diamankan oleh Saksi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Baya Taka RT 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi berdasarkan surat perintah penangkapan diperintahkan bersama dengan tim dari Satreskrim Polres Malinau untuk mencari dan menangkap Sdr. WINARTO yang diduga telah melakukan pencurian sarang burung walet, lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA tim dari Satreskrim Pores Malinau termasuk Saksi tiba di lokasi rumah yang beralamat di Gang Baya Taka RT 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau guna mencari keberadaan Sdr. WINARTO;
- Bahwa kemudian setibanya di lokasi lalu Saksi diperintahkan oleh tim Satreskrim Polres Malinau untuk masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan tim termasuk Saksi ASKHAR ALBERT, dan setibanya di dalam rumah tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi WIDODO sedang duduk di samping sarang burung walet dalam rumah tersebut, lalu kemudian Saksi dan Saksi ASKHAR ALBERT diperintahkan oleh Sdr. MUHAMAD YAOMIN dari Satreskrim Polres Malinau untuk membawa Terdakwa keluar dari rumah untuk diamankan dan dimintai keterangan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi ASKHAR ALBERT membawa Terdakwa pergi untuk menuju keluar dari rumah dengan cara Saksi ASKHAR ALBERT merangkul Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi ASKHAR ALBERT dan Saksi mengikuti dari belakang, namun pada saat perjalanan tepatnya pada saat berada di ruang tamu rumah tersebut tiba-tiba Terdakwa memberontak dan berusaha ingin melarikan diri dengan cara Terdakwa membalikkan badan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa dengan kepalan tangan kanannya memukul wajah Saksi ASKHAR ALBERT tepatnya di bagian pipi sebelah kiri sehingga Saksi ASKHAR ALBERT bersama dengan

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terjatuh ke samping sofa yang berada di dekat pintu depan rumah tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat terjatuh dengan posisi setengah jongkok lalu kemudian Saksi berusaha membantu Saksi ASKHAR ALBERT dan Saksi bersama dengan Saksi ASKHAR ALBERT lalu berusaha untuk mengamankan kembali Terdakwa namun Saksi melihat Terdakwa sudah memegang sebilah pisau dengan gagang berwarna cokelat dan mengarahkannya kepada Saksi ASKHAR ALBERT sehingga Saksi meraih tangan kanan Terdakwa dan Saksi berhasil merebut dan mengamankan pisau dengan gagang berwarna cokelat tersebut dari tangan Terdakwa untuk kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi ASKHAR ALBERT bersama dengan barang bukti berupa pisau dengan gagang berwarna cokelat serta sebilah parang dengan gagang berwarna hitam yang ditemukan berada di bawah sofa yang terletak di ruang tamu dalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan tim dari Satreskrim datang ke rumah tersebut adalah untuk mencari dan menangkap Sdr. WINARTO yang diduga terlibat dalam pencurian sarang burung walet namun di lokasi tidak ditemukan Sdr. WINARTO sehingga Terdakwa diamankan untuk dimintai keterangan oleh karena Terdakwa merupakan saudara kandung dari Sdr. WINARTO;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi ASKHAR ALBERT karena Saksi berada di lokasi dan ikut mengamankan dan membawa Terdakwa keluar dari rumah tersebut bersama dengan Saksi ASKHAR ALBERT;

- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil memegang sebilah pisau bergagang cokelat tersebut Terdakwa tidak sempat melakukan penikaman, penusukan atau melukai siapapun;

- Bahwa kondisi penerangan pada saat berada di ruang tamu adalah gelap, namun Saksi masih bisa melihat jelas ketika Terdakwa memegang sebilah pisau bergagang cokelat tersebut oleh karena ada cahaya dari luar yang masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya memegang dan menggunakan sebilah pisau bergagang cokelat untuk mengarahkan dan mengancam Saksi ASKHAR ALBERT;

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Saksi ASKHAR ALBERT tersebut, Saksi Saksi ASKHAR ALBERT masih tetap bisa bekerja dan berdinis seperti biasanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Saksi ASKHAR ALBERT;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **WIDODO Bin IWAN REMBES**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni melakukan perlawanan pada saat hendak diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Baya Taka RT 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA pintu rumah Saksi diketuk oleh Sdr. YAOMIN yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Malinau dan Ketua RT. 015 Desa Malinau Kota yang bernama Saksi NANANG lalu kemudian Saksi membuka pintu dan Sdr. YAOMIN bertanya dengan mengatakan "ada WINARTO kah" lalu Saksi menjawab "gak ada" lalu kemudian Saksi mempersilahkan Sdr. YAOMIN dan Saksi NANANG untuk mencari Sdr. WINARTO di dalam rumah lalu pada saat proses pencarian Sdr. WINARTO ternyata terjadi keributan antara Terdakwa dengan pihak kepolisian namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi karena Saksi masih dimintai keterangan oleh petugas kepolisian dari Polres Malinau;

- Bahwa Sdr. WINARTO merupakan kakak kandung dari Saksi dan Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;

- Bahwa sebelum polisi datang, Saksi sedang berada di dalam kamar baring-baring di atas kasur karena hendak tidur, sedangkan Terdakwa berada di sebelah Saksi sedang bermain *handphone*;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. WINARTO;

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat dilakukan pengamanan dan hendak dimintai keterangan, namun setelahnya Saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian bahwa Terdakwa melakukan pemukulan, mengancam polisi dengan menggunakan sebilah parang berwarna cokelat dan berusaha melarikan diri;
- Bahwa pada saat membawa dan mengamankan Terdakwa keluar dari rumah tersebut, Saksi juga melihat polisi mengamankan sebilah pisau dengan gagang berwarna cokelat dan sebilah parang dengan gagang berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **NANANG Bin AHMAD EDY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni melakukan perlawanan pada saat hendak diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Baya Taka RT 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA Saksi yang sedang melaksanakan tugas jaga di Kantor Kecamatan Malinau Kota ditelepon oleh Sdr. YAOMIN yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Malinau yang meminta Saksi untuk mendampingi aparat kepolisian dari Polres Malinau melakukan pencarian terhadap Sdr. WINARTO di rumah Saksi WIDODO yang berada di Gang Baya Taka RT 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau;
- Bahwa kemudian sesampainya Saksi di lokasi tersebut lalu Sdr. YAOMIN mengetuk pintu rumah tersebut dan selanjutnya Saksi WIDODO membuka pintu tersebut kemudian Sdr. YAOMIN memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan maksud dan kedatangan petugas kepolisian dari Polres Malinau adalah untuk mencari Sdr. WINARTO, lalu kemudian Sdr. YAOMIN bertanya kepada Saksi WIDODO apakah ada Sdr. WINARTO lalu Saksi WIDODO menjawab tidak ada untuk kemudian Saksi

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO mempersilahkan Sdr. YAOMIN dan Saksi untuk masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada saat Sdr. YAOMIN, Saksi dan beberapa anggota dari Polres Malinau masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Saksi melihat ada Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut untuk kemudian Saksi pergi menuju ke dalam dapur di rumah tersebut bersama dengan Sdr. YAOMIN dan Saksi WIDODO dengan meninggalkan Terdakwa bersama beberapa anggota kepolisian lainnya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengamankan dan hendak membawa Terdakwa keluar dari rumah tersebut untuk kemudian Saksi mendengar keributan dari ruang tamu rumah tersebut untuk kemudian Saksi bersama Sdr. YAOMIN pergi menuju ke ruang tamu rumah tersebut dan melihat Terdakwa berada di samping sofa yang berada dekat dengan pintu depan rumah tersebut dalam posisi diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan sebilah pisau bergagang cokelat dan sebilah parang berwarna hitam untuk kemudian Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang diamankan dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Malinau;
- Bahwa setelahnya Saksi diinformasikan oleh petugas kepolisian bahwa Terdakwa melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian dengan cara memukul salah satu petugas kepolisian dan juga melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah pisau bergagang cokelat;
- Bahwa Terdakwa, Saksi WIDODO dan Sdr. WINARTO merupakan satu keluarga kandung;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perlawanan dengan cara memukul wajah petugas kepolisian dan mengancam petugas kepolisian dengan menggunakan sebilah pisau berwarna cokelat pada saat hendak dilakukan pengamanan untuk dimintai keterangan oleh petugas kepolisian dari Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Baya Taka RT 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA petugas kepolisian dari Polres Malinau datang ke rumah orangtua Terdakwa yang ditinggali oleh Terdakwa, Saksi WIDODO dan Sdr. WINARTO yang beralamat di Gang Baya Taka RT 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dimana pada saat itu petugas kepolisian menyampaikan maksud kedatangannya untuk mencari Sdr. WINARTO yang diduga telah melakukan pencurian sarang burung walet sambil petugas kepolisian tersebut memperlihatkan surat tugas lalu kemudian pada saat petugas kepolisian masuk ke dalam rumah untuk mencari Sdr. WINARTO kemudian Terdakwa dibawa keluar rumah oleh petugas kepolisian bernama Saksi ASKHAR ALBERT Bin SODDING dan Saksi RESTU FADILA Bin RUSLAN untuk dimintai keterangan sehingga pada saat dibawa keluar rumah tersebut Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara memukul pipi sebelah kiri dari Saksi ASKHAR ALBERT dengan cara mengepalkan dan mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke wajah tepatnya bagian pipi kiri dari Saksi ASKHAR ALBERT yang pada saat itu menggunakan pakaian dinas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berlari menuju samping sofa yang berada di ruang tamu untuk mengambil sebilah pisau bergagang warna cokelat dan setelah berhasil memegang pisau berwarna cokelat tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi ASKHAR ALBERT dan Saksi RESTU FADILA, namun belum sempat Terdakwa ayunkan pisau tersebut ternyata Saksi RESTU FADILA memegang tangan kanan Terdakwa dan berhasil merebut sebilah pisau bergagang cokelat yang Terdakwa pegang tersebut untuk kemudian Terdakwa berhasil dilumpuhkan dan diamankan;
- Bahwa pada saat melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian tersebut Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan karena Terdakwa kesal yang disebabkan oleh karena Saksi ASKHAR ALBERT membawa Terdakwa pergi keluar rumah dengan cara mengalungkan tangan kiri dari Saksi ASKHAR ALBERT ke leher Terdakwa untuk kemudian menarik leher Terdakwa;

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi WIDODO sedang berada di dalam kamar di depan ruang tamu dimana pada saat itu Terdakwa sedang berbaring sambil bermain *handphone* sedangkan Saksi WIDODO sedang berbaring untuk tidur;
- Bahwa Sdr. WINARTO dan Saksi WIDODO merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa sebilah pisau bergagang cokelat dan sebilah parang bergagang hitam tersebut memang berada di sofa tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjaga diri dan untuk menyembelih ayam;
- Bahwa pada saat melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian Terdakwa hanya menggunakan senjata tajam berupa sebilah pisau dengan gagang berwarna cokelat, sedangkan sebilah parang dengan gagang berwarna hitam tidak Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah parang beserta sarung dengan gagang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian dari Polres Malinau pada saat Terdakwa hendak diamankan untuk dimintai keterangan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar perlawanan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul pipi sebelah kiri dari petugas kepolisian bernama Saksi ASKHAR ALBERT serta Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengambil dan memegang sebilah pisau dengan gagang berwarna cokelat untuk kemudian pisau tersebut diarahkan ke Saksi ASKHAR ALBERT dan Saksi RESTU FADILA;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Baya Taka RT 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ASKHAR ALBERT hanya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa benar Terdakwa hanya menggunakan sebilah pisau dengan gagang berwarna coklat pada saat melakukan pengancaman TERHADAP Saksi ASKHAR ALBERT dan Saksi RESTU FADILA;
 - Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merujuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni **HENDRA PUTRA Bin IWAN REMBES** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung "atau" untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada R. Soesilo pada penjelasannya terkait "kekerasan" dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia" adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian dari Polres Malinau pada saat hendak dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Gang Baya Taka RT 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap petugas kepolisian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengepalkan tangan kanan Terdakwa untuk kemudian Terdakwa mengayunkan dan memukul pipi sebelah kiri dari petugas kepolisian bernama Saksi ASKHAR ALBERT Bin SODDING sebanyak 1 (satu) kali, serta Terdakwa mengambil dan memegang sebilah pisau dengan gagang berwarna coklat untuk kemudian sebilah pisau tersebut diarahkan kepada Saksi ASKHAR ALBERT Bin SODDING dan Saksi RESTU FADILA Bin RUSLAN;

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASKHAR ALBERT Bin SODDING dan keterangan Saksi RESTU FADILA Bin RUSLAN masing-masing di bawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa awalnya Para Saksi yang merupakan anggota Polri dari Polres Malinau berdasarkan surat perintah penangkapan diperintahkan untuk membantu tim dari Satreskrim Polres Malinau untuk mencari dan menangkap Sdr. WINARTO yang diduga telah melakukan pencurian sarang burung walet, lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA tim dari Satreskrim Pores Malinau termasuk Saksi ASKHAR ALBERT dan Saksi RESTU FADILA tiba di lokasi rumah yang beralamat di Gang Baya Taka RT 015 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau guna mencari keberadaan Sdr. WINARTO;

Menimbang, bahwa kemudian setibanya di lokasi lalu tim Satreskrim Polres Malinau memerintahkan beberapa anggota termasuk Saksi ASKHAR ALBERT dan Saksi RESTU FADILA untuk masuk ke dalam rumah tersebut guna mencari keberadaan dari Sdr. WINARTO, dan setibanya di dalam rumah tersebut kemudian Saksi ASKHAR ALBERT dan Saksi RESTU FADILA melihat Terdakwa bersama dengan Saksi WIDODO sedang duduk di samping sarang burung walet dalam rumah tersebut, lalu kemudian Saksi ASKHAR ALBERT dan Saksi RESTU FADILA diperintahkan oleh Sdr. MUHAMAD YAOMIN dari Satreskrim Polres Malinau untuk membawa Terdakwa keluar dari rumah guna diamankan dan dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ASKHAR ALBERT bersama dengan Saksi RESTU FADILA membawa Terdakwa pergi untuk menuju keluar dari rumah dengan cara Saksi ASKHAR ALBERT merangkul Terdakwa menggunakan tangan kirinya, namun pada saat perjalanan tepatnya pada saat berada di ruang tamu rumah tersebut tiba-tiba Terdakwa memberontak dan berusaha ingin melarikan diri dengan cara Terdakwa membalikkan badan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi ASKHAR ALBERT tepatnya di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi ASKHAR ALBERT bersama dengan Terdakwa terjatuh ke samping sofa yang berada di dekat pintu depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terjatuh dengan posisi setengah jongkok lalu kemudian Saksi RESTU FADILA berusaha membantu Saksi ASKHAR ALBERT dan Saksi ASKHAR ALBERT bersama dengan Saksi RESTU FADILA lalu berusaha untuk mengamankan kembali Terdakwa dan Saksi ASKHAR ALBERT melihat Terdakwa sudah memegang sebilah pisau dengan gagang berwarna coklat dan mengarahkannya kepada Saksi ASKHAR ALBERT dan Saksi RESTU FADILA namun kemudian Saksi RESTU FADILA meraih tangan kanan Terdakwa dan Saksi

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



RESTU FADILA berhasil merebut dan mengamankan pisau dengan gagang berwarna coklat tersebut dari tangan Terdakwa untuk kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi ASKHAR ALBERT dan Saksi RESTU FADILA bersama dengan barang bukti berupa pisau dengan gagang berwarna coklat serta sebilah parang dengan gagang berwarna hitam yang ditemukan berada di bawah sofa yang terletak di ruang tamu dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perlawanan karena Terdakwa kesal yang disebabkan oleh karena Saksi ASKHAR ALBERT membawa Terdakwa pergi keluar rumah dengan cara mengalungkan tangan kiri dari Saksi ASKHAR ALBERT ke leher Terdakwa untuk kemudian menarik leher Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASKHAR ALBERT Bin SODDING dan keterangan Saksi RESTU FADILA Bin RUSLAN masing-masing di bawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Saksi ASKHAR ALBERT, Saksi RESTU FADILA dan tim dari Satreskrim Polres Malinau datang ke lokasi rumah tersebut adalah untuk melaksanakan perintah dan tugas berdasarkan surat perintah penangkapan terhadap Sdr. WINARTO yang diduga telah melakukan pencurian sarang burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dengan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah parang beserta sarung dengan gagang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak patuh dan hormat kepada aparat penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA PUTRA Bin IWAN REMBES tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna cokelat;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah parang beserta sarung dengan gagang berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Lesmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Imam Indrawan Saudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Lesmana, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)